BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah BMT Sahara

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan *Baitul Maal* (Lembaga Sosial) dan *Baitut Tamwil* (Lembaga Usaha). Baitul Maal adalah Institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitut Tamwil adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan/tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

Koperasi Syariah Bitul Maal Wa Tamwil Sahara Kauman adalah Lembaga Keuangan Mikro dengan prinsip syariah yang didirikan pada tanggal 10 Maret 1999 dan telah beroperasi secara legal dengan sertifikat operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Nomor : 003/MOU/PH.BK.PINBUK/IX-95 pada tanggal 27 September 1995. Kemudian izin tersebut diperkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disahkan oleh Kantor Koperasi dan UKM melalui SK Nomor :

182.2/164/BH/XV1.29/304/XII/2006. Pada awalnya BMT Sahara didirikan berdasarkan perwujudan keresahan aktivis muslim yang melihat bahwa ekonomi Negara tidak berpihak kepada masyarakat ekonomi kecil karena banyak masyarakat yang terhimpit beban ekonomi yang mengharuskan mereka untuk meminjam sejumlah dana dari para rentenir dengan bunga tinggi. Hal inilah yang membuat Kopsyah BMT Sahara Kauman datang sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi perantara antara pihak – pihak yang berkelebihan dana (*shahibul maal*) dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana (*dhuafa'*) dengan menggunakan transaksi – transaksi yang diperbolehkan oleh syariat islam sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tercekik oleh pinjaman dengan bunga tinggi dari para rentenir.

Kopsyah BMT Sahara merupakan lembaga keuangan alternative non bank yang didirikan oleh, dari, dan untuk masyarakat karena perputaran dananya semaksimal mungkin digunakan oleh masyarakat sendiri sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai harapan baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Nama Sahara sendiri memiliki kepanjangan yaitu Suara Hati Rakyat, sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga keuangan ini. Dengan adanya BMT, maka tidak ada lagi penimbunan uang, karena uang dapat berputar dengan baik di masyarakat sendiri, sehingga membangkitkan usaha mikro di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang berdampak pada meningkatnya taraf hidup melalui mekanisme kerjasama dan bisnis.

Jika melihat dari namanya, kegiatan BMT Sahara disamping mengembangkan usaha yang produktif juga sebagai Baitul Maal yang bergerak secara legal di bidang sosial dalam menerima titipan dana sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang kemudian aka n disalurkan kepada faqir miskin, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa lainnya dengan tepat sasaran seperti yang tertulis pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2011. Semakin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka akan semakin besar pola kontribusi BMT dalam pemberantasan kemiskinan sehingga semakin hari semakin bertambah pula para muzakki baru, bukan sebaliknya yang justru mereka yang miskin akan tetap atau bahkan semakin miskin.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Motto BMT Sahara

a. Visi BMT Sahara

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh, dan professional dalam membangun ekonomi umat.

b. Misi BMT Sahara

1) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra, dan masyarakat luas.
2) Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.
3) Menyediakan pemodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra, dan masyarakat.
4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta produk dan fasilitas jasa layanan.

5) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.

6) Turut serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraah bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai – nilai dan kaidah – kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati – hatian.

d. Motto

"Menjalin ukhuwah menuju kebangkitan ekonomi ummah"

1. Struktur Kepengurusan BMT Sahara Kauman

Dalam sebuah lembaga tentang adanya susunan organisasi sangatlah penting karena merupakan garis wewenang dan tanggungjawab serta jenjeng tingkat kepemimpinan. Adapum struktur organisasi di BMT Sahara Kauman adalah:

Tabel 4.2

Daftar Nama Karyawan BMT Sahara Kauman Tulungagung

No	Nama	Jabatan
1	KH. Hadi Mahfudz	Pengawas Syariah
2	H. Nyadin, MAP	Pengawas Manajemen

No	Nama	Jabatan
3	H. Rohmat Shidiq	Pengawas Keuangan
4	H. Moch Subchan	Ketua

5	Drs. Zulkarnaen Ahmad	Sekretaris
6	Bambang El Faruq	Bendahara
7	H. Mustofa, SE, MM.	Manajer
8	Mamik Muyanti, SP	Kasir/ ZIS
9	Vidha Ariani, S.Sos	Pembukuan/ Teller
10	Erni Susanti, S.Pd	Tabungan/ Teller
11	Ropingi	Pembiayaan
12	Susilo, A.Ma	Manajer Cabang
13	Nunuk Maharani, S.Kom	Kasir Kancab
14	Ramadhan	Manager Pembiayaan
15	Ahmad Rifqy Syafi'I, SE	Pembiayaan
16	M. Ivan Wahyudi, S.Pd.I	Pembiayaan
17	Saiful Anwar, SE	Pembiayaan
18	Muhammad Alifi, SE[1]	Pembiayaan

2. Produk BMT Sahara Kauman

Baitul Maal Tamwil Sahara sebagai lembaga yang bergerak di dua bidang saat ini mempunyai dua kegiatan operasional, yaitu sebagai rumah bisnis dan rumah zakat. Kegiatan bisnis BMT Sahara meliputi simpanan, pembiayaan, investasi, dan arisan.

a. Himpunan Dana

[1] Wawancara dengan Mamik Muyanti, SP, tanggal 9 Agustus 2019.

Produk himpunan dana di BMT Sahara meliputi simpanan *Wadhiah yad Dhamanah* dan Simasis (Simpanan Masyarakat Islami) yang dibagi menjadi dua yaitu simpanan berjangka (deposito) dan simpanan biasa.

Simpanan Wadhiah yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut dan bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan.

Dalam Simpanan Masyarakat Islami ini anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan BMT sebagai pengelola (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan di awal dan bisa diambil oleh anggota sewaktu – waktu. Namun, berbeda dengan simpanan biasa, simpanan berjangka (deposito) hanya bisa diambil saat jatuh tempo yaitu antara 1, 3, 6, dan 12 bulan sesuai kesepakatan karena jika belum jatuh tempo akan dikenai denda pinalti.

b. Pembiayaan

1) Mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak.
2) Murabahah yang juga merupakan pembiayaan dengan jumlah anggota paling besar. Murabahah yaitu jual belu barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

3) Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing – masing pihak akan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan, kalau terdapat keuntungan atau kerugian masing – masing pihak mendapatkan margin dan menanggung resiko.

4) Qardul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan BMT kepada anggota dan pinjaman tersebut dapat ditagih atau diminta kembali tanpa adanya imbalan. Dengan kata lain, qardhul hasan merupakan transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman.

c. Arisan

Adalah sebagai penggalangan permodalan / mudharabah yang dilakukan setiap bulan dan akan berputar setiap 3 tahun setiap periodenya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian:

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil Sahara Tulungagung

Pada dasarnya, Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT).

Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industry dan pertanian.[2]

Dalam pembiayaan tersebut selalu akan berhubungan dengan pengajuan pembiayaan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada anggota/calon anggota harus dilakukan secara obyektif terhadap semua yang terkait dengan obyek pembiayaan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa anggota/calon anggota dapat menyelesaikan pembiayaan sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Jika suatu saat terjadi ketidakmampuan anggota/calon anggota untuk melunasi pembiayaan, maka pihak BMT harus bisa menemukan jalan keluarnya.

Dalam hal strategi untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya, BMT Sahara Kauman mempunyai strategi yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kantor. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mustofa:

"untuk melakukan pembiayaan, BMT Sahara mempunyai strategi yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, kami memaksimalkan peran dari karyawan atau SDM dalam menggunakan waktu 24 jam untuk menginformasikan atau memperkenalkan kepada masyarakat tentang produk – produk di BMT Sahara. Selain itu, para karyawan pun aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada jamaah – jamaah yasin, tahlil, Remas dll. Artinya, diluar jam kantor pun karyawan harus aktif dalam mempromosikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan apabila di kemudian hari masyarakat membutuhkan dana, maka mereka dapat melakukan pembiayaan di BMT Sahara."

---

[2] A.Djazuli dan Yadi Yanwari (2002),*Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*,Jakarta:Rajawali Press,hlm 184

Dalam mengajukan pembiayaan di BMT Sahara Kauman, maka terdapat beberapa persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota sebelum pembiayaan tersebut dicairkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mustofa:

> "persyaratan-persyaratan adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh anggota sebelum melakukan pembiayaan, adapun persyaratan tersebut meliputi mengisi lembar pengajuan (untuk anggota baru memakai lembar berwarna hijau, dan lembar ungu untuk anggota lama), fotokopi KTP suami dan istri ataupun anggota keluarga, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan fotokopi Sertifikat Tanah."

Kemudian, untuk syarat jaminan itu ada dua macam yaitu, sertifikat Tanah dan Bangunan (bukan akta tanah maupun akta jual beli) harus atas nama peminjam sendiri dan melalui pengikatan notaris APHT maupun SKMHT. Sedangkan syarat jaminan Kendaraan Bermotor, disertai BPKB asli dan pajak tahunan kendaraan masih berjalan.

> "Untuk proses pencairan pembiayaan, anggota harus mengisi berkas permohonan pembiayaan dan melengkapi persyarakat pengajuan pembiayaan. Kemudian pihak BMT akan melakukan survey kepada anggota tersebut."[3]

Dengan diterimanya pembiayaan tersebut bukan berarti pelaksanaan pembiayaan selesai. Selanjutnya akan ada evaluasi untuk pengembalian pembiayaan. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui seberapa besar rasa tanggung jawab anggota untuk mengembalikan pinjamannya tersebut. Evaluasi pembiayaan ini akan dipantau oleh petugas marketing dan bagian administrasi.

2. Faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung

---

[3] Wawancara dengan Bapak Mustofa (Bagian Manajer BMT Sahara Kauman Tulungagung), tanggal 09 Agustus 2019.

Selama melakukan observasi di lapangan, penulis menemukan berbagai masalah tentang pembiayaan bermasalah yang cukup beragam. Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah diidentifikasikan jadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal yang murni terjadi yang berasal dari dalam lembaga. Namun, di BMT Sahara Kauman faktor eksternal lebih mendominasi menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Romadhon:

"faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Sahara Kauman mayoritas dikarenakan faktor luar, misalnya usaha anggota yang mengalami penurunan. Target *market* BMT Sahara Kauman yang paling utama ialah masyarakat yang memiliki usaha di pasar – pasar serta *home industry*. Usaha yang bisa dibilang kecil – kecilan serta omsetnya standar terkadang saat kondisi tertentu mengalami penurunan usaha yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Kondisi perekonomian mayoritas anggota pembiayaan di BMT Sahara Kauman ialah masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Sehingga faktor kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan mengalami penurunan disaat kebutuhan anggota berbarengan."[4]

Seperti yang dinyatakan oleh pihak BMT, tingkat pendapatan anggota terkadang tidak menentu dengan dibarengi kebutuhan sehari – hari menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Saat petugas melakukan penarikan angsuran, anggota pembiayaan yang sedang dihadapkan dengan berbagai kebutuhan seringkali beralasan memprioritaskan kebutuhan lainnya. Sehingga anggaran untuk mengangsur pembiayaan di BMT terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain dikarenakan menurunnya usaha anggota, penyebab pembiayaan bermasalah selanjutnya dikarenakan faktor karakter. Faktor karakter merupakan

[4] Wawancara dengan Bapak Romadon (Bagian Manager Pembiayaan BMT Sahara Kauman Tulungagung), tanggal 09 Agustus 2019

kemauan pihak anggota dalam memenuhi kewajibannya. Jika anggota mempunyai itikad tidak baik maka mereka sengaja tidak mau membayar. Dimana pada saat dilakukan survey seakan – akan mereka memiliki karakter yang baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dalam konteks memenuhi kewajibannya kepada BMT, tidak jarang ditemukan tanda – tanda anggota pembiayaan yang ingin melakukan wanprestasi. Seperti yang telah diungkapkan bapak Romadhon:

"anggota mempunyai karakter yang bermacam – macam, ada yang memang di awal terlihat baik namun, seiring berjalannya waktu karakter mereka berubah. Dalam hal ini lah pihak BMT harus pintar – pintar mengantisipasi adanya hal yang tidak di inginkan".[5]

3. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung

Dalam menangani adanya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah, BMT Sahara Kauman memiliki strategi tersendiri. Strategi tersebut telah memenuhi standar SOP kantor. Pertama, terlebih dahulu harus mengidentifikasi risiko. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Mustofa:

"pertama – tama kita harus mengetahui kemungkinan – kemungkinan penyebab terjadinya suatu kerugian, setelah itu, kita harus berhati – hati tehadap penyebab tersebut. Kemudian memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber. Seperti yang kita ketahui bahwasanya BMT Sahara Kauman memiliki frekwensi pembiayaan yang luas, sehingga risiko yang akan ditimbulkan lebih besar. Selanjut nya, memutuskan pemakaian metode pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis. Kemudian evaluasi."[6]

---

[5] Wawancara dengan Bapak Romadon (Bagian Manager Pembiayaan BMT Sahara Kauman Tulungagung), tanggal 09 Agustus 2019

[6] Wawancara dengan Bapak Mustofa (Bagian Manajer BMT Sahara Kauman Tulungagung), tanggal 09 Agustus 2019.

Kemudian, untuk startegi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah dan murabahah, seperti yang dijelaskan Bapak Mustofa:

"dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT telah memiliki strategi, setelah melakukan antisipasi, survey pembiayaan, dan analisis pembiayaan maka dilanjutkan dengan penentuan layak atau tidaknya anggota dalam menerima pembiayaan. Kemudian, pihak BMT akan terus melakukan pembinaan. Yaitu, melalui karyawan bagian lapangan untuk selalu menjaga silahturahmi dan melihat situasi usaha yang telah dijalankan anggota. Apabila terdapat masalah, pihak BMT membantu mencarikan solusi, seperti mencari sebab kenapa masalah ini timbul, kemudian dilakukan upaya – upaya penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan dengan komunikasi yang lebih intens, dimana akan dilakukan penagihan dan berlanjut dengan negoisasi yang didasarkan kekeluargaan, karena pihak BMT sangat menghindari adanya penyitaan. Namun apabila sudak tidak ada jalan keluar lagi, maka BMT akan melakukan penyitaan, dimana penyitaan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. "[7]

[7] Wawancara dengan Bapak Mustofa (Bagian Manajer BMT Sahara Kauman Tulungagung), tanggal 09 Agustus 2019.